



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
ATAS TENAGA LISTRIK UNTUK KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER
LAIN OLEH INDUSTRI, PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, DAN GAS ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan keseimbangan ekonomi bagi masyarakat, Pemerintah Daerah membuat kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Kota Serang;
- b. bahwa untuk mendukung percepatan pengembangan sektor industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam di wilayah Kota Serang, diperlukan upaya kebijakan dari Pemerintah Kota Serang;
- c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik dan untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diperlukan pengurangan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi, dan gas alam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengurangan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik untuk Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain oleh Industri, Pertambangan Minyak Bumi, dan Gas Alam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6848);
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 130);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGURANGAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS TENAGA LISTRIK UNTUK KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OLEH INDUSTRI, PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
4. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan Listrik.
5. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 2

- (1) Wali Kota memberikan pengurangan pembayaran PBJT atas Tenaga Listrik untuk konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi, dan gas alam.

(2) Pengurangan

- (2) Pengurangan pembayaran PBJT atas Tenaga Listrik untuk konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi, dan gas alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari pajak terutang berdasarkan tarif PBJT yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Dalam hal PBJT belum disetor ke rekening kas umum Daerah, perhitungan atas PBJT dibayarkan hanya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pajak terutang berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 21 Agustus 2024
Pj. WALI KOTA SERANG,



YEDI RAHMAT

Diundangkan di Serang
pada tanggal 22 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2024 NOMOR 368